



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

P U T U S A N

NOMOR: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Elvan Dwi Putra

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

Nama : Muhammad Widad

Tempat, Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II.**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

Melaporkan,

Saibani Azwari, SE selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin III yang beralamat di Desa Sukaraja Baru Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

Jumadil Akhir selaku Ketua Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin I yang beralamat di Talang Bali, Kel/Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Belly Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lintang Kanan yang beralamat di Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Isron Erlendi Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tebing Tinggi yang beralamat di Desa Ulak Mengkudu, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Iswahyudi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Telang yang beralamat di Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

Bagus Mihargo selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baturaja Timur yang beralamat di Jl. A. Yani, KM 4,5 blok ADAM, Kelurahan/Desa Kemelak Binding Langit, Kecamatan Baturaja Timur, , Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Para Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pelapor menyampaikan laporan yang kronologisnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Setelah dilaksanakannya rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Banyuasin I di Gedung serbaguna Kelurahan Mariana pada tanggal 23 Februari 2024, Kecamatan Banyuasin III di halaman kantor camat Banyuasin III pada tanggal 22 Februari 2024 dan Kecamatan Muara Telang pada tanggal 23 Februari 2024, Partai Nasdem pada hari selasa, 05 Maret 2024 (Untuk Banyuasin I dan Banyuasin III) dan 10 Maret 2024)Untuk Muara Telang) menganalisa dan membandingkan perolehan suara dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR dengan C. Hasil Salinan -DPR Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, dan diperoleh hasil bahwa terjadi kesalahan input perolehan suara milik Partai Demokrat yang ada pada dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Banyuasin I dan Banyuasin III. Bahwa kesalahan input perolehan suara yang terjadi pada Dokumen D. Hasil Kecamatan-DPR Tingkat PPK di Kecamatan Banyuasin I dan Banyuasin III sebagaimana bukti yang kami lampirkan terdapat perbedaan perolehan suara yaitu, Partai Demokrat yang mana perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat pada Dokumen D. Hasil -DPR berjumlah 3.023 (Tiga Ribu Dua Puluh Tiga) sedangkan perolehan suara Partai Demokrat yang ada pada C. Hasil Salinan-DPR berjumlah 722 (tujuh ratus dua puluh dua), sehingga terdapat selisih sebesar 2.301 (Dua Ribu Tiga Ratus Satu) suara.
- 2) Bahwa Setelah dilaksanakannya rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Lintang Kanan pada tanggal 1 Maret 2024 dan Tebing Tinggi di halaman kantor camat Tebing Tinggi pada tanggal 01 Maret 2024. Partai Nasdem pada hari Minggu , 10 Maret 2024 menganalisa dan membandingkan perolehan suara dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR dengan C. Hasil Salinan -DPR Kecamatan Lintang Kanan dan Tebing Tinggi, diperoleh hasil bahwa terjadi kesalahan input perolehan suara milik Partai Keadilan Sejahtera yang ada pada dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Lintang Kanan dan Tebing Tinggi. Bahwa kesalahan input perolehan suara yang terjadi pada



Dokumen D. Hasil Kecamatan-DPR Tingkat PPK di Kecamatan Lintang Kanan dan Tebing Tinggi sebagaimana bukti yang kami lampirkan terdapat perbedaan perolehan suara yaitu, Partai Keadilan Sejahtera yang mana perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang terdapat pada Dokumen D. Hasil -DPR berjumlah 3.905 (tiga ribu Sembilan ratus Lima) sedangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang ada pada C. Hasil Salinan-DPR berjumlah 1.034 (seribu tiga puluh empat), sehingga terdapat selisih sebesar 2.871 (Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu) suara.

- 3) Bahwa Setelah dilaksanakannya rekapitulasi di Tingkat PPK Baturaja Timur pada tanggal 1 Maret 2024 . Partai Nasdem pada hari Minggu , 10 Maret 2024 menganalisa dan membandingkan perolehan suara dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR dengan C. Hasil Salinan -DPR Kecamatan Baturaja Timur, diperoleh hasil bahwa terjadi kesalahan input perolehan suara milik Partai Keadilan Sejahtera yang ada pada dokumen D. Hasil Kecamatan -DPR Kecamatan Baturaja Timur. Bahwa kesalahan input perolehan suara yang terjadi pada Dokumen D. Hasil Kecamatan-DPR Tingkat PPK di Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana bukti yang kami lampirkan terdapat perbedaan perolehan suara yaitu, Partai Keadilan Sejahtera yang mana perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang terdapat pada Dokumen D. Hasil -DPR berjumlah 4.235 (Empat ribu dua ratus tiga puluh lima) sedangkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang ada pada C. Hasil Salinan-DPR berjumlah 2.502 (Dua Ribu Lima ratus Dua), sehingga terdapat selisih sebesar 1.733 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga) suara.



Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, maka kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana kepada KPU Republik Indonesia agar dapat mencermati dan mengoreksi Kembali hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D-Hasil DPR dengan TPS-TPS yang telah kami uraikan diatas, demikianlah laporan ini kami sampaikan atas berkenan dan perhatian kami sampaikan terimakasih,

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Banyuasin I
2	P-2	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Banyuasin III
3	P-3	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Lintang Kanan
4	P-4	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Tebing Tinggi
5	P-5	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Baturaja Timur
6	P-6	D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Muara Telang
7	P-7	C. Hasil Salinan -DPR Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I TPS 4
8	P-8	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I TPS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,18,21,22)
9	P-9	C. Hasil Salinan -DPR Desa Tanjung Kepayang Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2, dan 3)
10	P-10	C. Hasil Salinan -DPR Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III TPS (1 dan 3)
11	P-11	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Mulya Agung Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,6, dan 7)
12	P-12	C. Hasil Salinan -DPR Desa Sidang Mas Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4,5, dan 6)
13	P-13	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10)
14	P-14	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Setereo Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,18, dan 19)
15	P-15	C. Hasil Salinan -DPR Desa Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4 dan 5)
16	P-16	C. Hasil Salinan -DPR Desa Pegan Agung Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4, dan 5)
17	P-17	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III TPS (1,2,3,4,5,8,9,11,13,15,16,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32, dan 33)
18	P-18	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Muara Telang TPS 3
19	P-19	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Upang Karya Kecamatan Muara Telang TPS (1 dan 2)



No	Kode Bukti	Jenis Bukti
20	P-20	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Upang Cemara Telang TPS (1, 2, 3)
21	P-21	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Muara Telang TPS (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
22	P-22	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Telang Jaya Kecamatan Muara Telang TPS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
23	P-23	C. Hasil Salinan -DPR Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan TPS (1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, dan 17)
24	P-24	C. Hasil Salinan -DPR Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan TPS (1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10)
25	P-25	C. Hasil Salinan -DPR Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan TPS (3 dan 4)
26	P-26	C. Hasil Salinan -DPR Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan TPS (2 dan 9)
27	P-27	C. Hasil Salinan -DPR Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan TPS 1
28	P-28	C. Hasil Salinan -DPR Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan TPS (1 dan 7)
29	P-29	C. Hasil Salinan -DPR Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi TPS (6,7,8,9, dan 10)
30	P-30	C. Hasil Salinan -DPR Desa Kupang Kecamatan Tebing Tinggi TPS (3 dan 6)
31	P-31	C. Hasil Salinan -DPR Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi TPS (6,7,8,10,13,14,17,18,19, dan 20)
32	P-32	C. Hasil Salinan -DPR Desa Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi TPS 1
33	P-33	C. Hasil Salinan -DPR Desa Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi TPS 25
34	P-34	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
35	P-35	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27)

No	Kode Bukti	Jenis Bukti
36	P-36	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur TPS 5
37	P-37	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Air Pao Kecamatan Baturaja Timur TPS (1,2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31, 32, 34, 901)
38	P-38	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Terusan Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
39	P-39	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24)
40	P-40	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34)
41	P-41	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur TPS (4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36)
42	P-42	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur TPS (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)
43	P-43	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur TPS (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20)
44	P-44	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur TPS (4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17)
45	P-45	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 3 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39)
46	P-46	C. Hasil Salinan -DPR Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur TPS (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31)
47	P-47	Foto copy KTP Pelapor a.n Elvan Dwi Putra
48	P-48	Foto copy KTP Pelapor a.n Muhammad Widad
49	P-49	Foto Copy Catatan Kejadian Khusus dan.atau keberatan saksi dari Partai Nasdem pada rekapitulasi tingkat kecamatan

No	Kode Bukti	Jenis Bukti
50	P-50	Surat Kuasa a.n Herman Deru, SH.,MM dan Dr, Ir. Syamsul Bahri, MM kepada Muhamad Fadli, Muhamad Widad, Elvan Dwi Putra dan Andi Arie
51	P-51	Tanda penyampaian laporan nomor: 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024
52	P-52	Tanda terima barang berupa surat Partai Nasdem Nomor 048/DPW-Nasdem/SS/III/2024
53	P-53	Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 23-STT/DPP-Nasdem/III/2024

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Maret 2024, tidak menghadirkan saksi untuk memberi keterangan.

4. Jawaban Terlapor

5.

a. Jawaban Terlapor I

Bahwa Terlapor I dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, PPK Kecamatan Banyuasin III telah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditingkat Kecamatan dimulai pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024.
2. bahwa, untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI ditingkat Kecamatan Banyuasin III dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024.
3. bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, PPK Banyuasin III Kabupaten Banyuasin berpedoman dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.
4. bahwa, selain berpedoman terhadap Peraturan KPU, dalam melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Banyuasin III juga berpedoman terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219



tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

5. bahwa, dalam melaksanakan persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan PPK Banyuasin III menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi, penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
6. bahwa, PPK Banyuasin III mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan PPS serta sekretariat PPS. Saksi yang dapat diterima sepanjang merupakan Saksi Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
7. bahwa, saya sebagai Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;
 - b. Anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara;
 - c. Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas Menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS dan mengoperasikan Sirekap.
8. bahwa, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS yang ada di setiap desa dan kelurahan di wilayah kerja PPK, Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten.
9. Bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi PPK Banyuasin III melakukan langkah sebagai berikut :
 - a. PPK membuka kotak suara PPWP yang didalamnya ada Form C.Hasil masing-masing Pemilihan, mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir Form C.Hasil masing-masing Pemilihan;
 - b. Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi formulir Model Form C.Hasil



masing-masing Pemilihan, menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar;

- c. Membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu Desa/kelurahan sampai seluruh Desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Banyuasin III tersebut habis, membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu;
 - d. PPK dapat dibantu oleh PPS, PPS membacakan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu serta mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu;
 - e. Apabila berdasarkan hasil pencocokkan terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka kami sebagai PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL;
 - f. Jika terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, kami PPK akan menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
10. bahwa, proses pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin III dilakukan dalam 2 (dua) Panel.
 11. bahwa, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin III tidak terdapat proses penghitungan suara ulang untuk semua TPS yang ada di Kecamatan Banyuasin III.
 12. bahwa, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin III tidak ada Saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan terhadap tahapan pelaksanaan Pleno maupun terhadap hasil rekapitulasi, sehingga Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dibawa dan disampaikan oleh PPK Banyuasin III pada saat Pleno ditingkat Kabupaten Banyuasin adalah Formulir Model



D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dihasilkan dari Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Banyuasin III.

13. bahwa, setelah Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak ada Saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Banyuasin III pada saat Pleno.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan diatas, saya sebagai Terlapor I memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- a. menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam lamporannya atau setidaknya menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diterima;
- b. menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024;
- d. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor I dalam laporan yang disampaikan Pelapor;
- e. Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

b. Jawaban Terlapor II

Bahwa Terlapor II dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Kecamatan Banyuasin I telah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditingkat Kecamatan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024.
2. Bahwa untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI ditingkat Kecamatan Banyuasin I dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024.



3. Bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, PPK Banyuasin I Kabupaten Banyuasin berpedoman dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.
4. Bahwa, selain berpedoman terhadap Peraturan KPU, dalam melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Banyuasin I juga berpedoman terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
5. Bahwa, dalam melaksanakan persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan PPK Banyuasin I menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi, penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
6. Bahwa, PPK Banyuasin I mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan PPS serta sekretariat PPS. Saksi yang dapat diterima sepanjang merupakan Saksi Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
7. Bahwa, saya sebagai Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi.
 - b. Anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
 - c. Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas Menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS dan mengoperasikan Sirekap
8. Bahwa, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS yang ada di setiap desa dan kelurahan di wilayah kerja PPK, Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten.



9. Bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi PPK Banyuasin I melakukan langkah sebagai berikut :
- PPK membuka kotak suara PPWP yang didalamnya ada Form C.Hasil masing-masing Pemilihan, mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir Form C.Hasil masing-masing Pemilihan
 - Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi formulir Model Form C.Hasil masing-masing Pemilihan, menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar
 - Membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu Desa/kelurahan sampai seluruh Desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Banyuasin I tersebut habis, membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu
 - PPK dapat dibantu oleh PPS, PPS membacakan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu serta mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu
 - Apabila berdasarkan hasil pencocokkan terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka kami sebagai PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL,
 - Jika terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, kami PPK akan menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
10. bahwa, proses pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin I dilakukan dalam 2 (dua) Panel.



11. bahwa, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin I tidak terdapat proses penghitungan suara ulang untuk semua TPS yang ada di Kecamatan Banyuasin I.
12. bahwa, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin I tidak ada Saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan terhadap tahapan pelaksanaan Pleno maupun terhadap hasil rekapitulasi, sehingga Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dibawa dan disampaikan oleh PPK Banyuasin I pada saat Pleno ditingkat Kabupaten Banyuasin adalah Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dihasilkan dari Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Banyuasin I.
13. bahwa, setelah Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak ada Saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Banyuasin I pada saat Pleno.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan diatas, saya sebagai Terlapor II memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- a) menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam lamporannya atau setidaknya menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diterima.
- b) menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- c) menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024.
- d) tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor II dalam laporan yang disampaikan Pelapor.
- e) Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

c. Jawaban Terlapor III

Bahwa Terlapor III tidak pernah hadir di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 maret 2024, Terlapor III tidak menyampaikan jawaban



Terlapor kepada majelis maupun sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

d. Jawaban Terlapor IV

Bahwa Terlapor IV tidak pernah hadir di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 maret 2024, Terlapor IV tidak menyampaikan jawaban Terlapor kepada majelis maupun sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

e. Jawaban Terlapor V

Bahwa Terlapor V dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa, PPK Kecamatan Muara Telang telah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditingkat Kecamatan dimulai pada tanggal 18 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024.
2. bahwa, untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI ditingkat Kecamatan Muara Telang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024.
3. bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin berpedoman dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.
4. bahwa, selain berpedoman terhadap Peraturan KPU, dalam melaksanakan rekapitulasi ditingkat Kecamatan Muara Telang juga berpedoman terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
5. bahwa, dalam melaksanakan persiapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan PPK Muara Telang menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi, penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
6. bahwa, PPK Muara Telang mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan PPS serta sekretariat PPS. Saksi yang dapat diterima sepanjang merupakan Saksi



Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;

7. bahwa, saya sebagai Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS. Pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi.
 - b. Anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
 - c. Sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas Menyiapkan kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS dan mengoperasikan Sirekap
8. bahwa, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS yang ada di setiap desa dan kelurahan di wilayah kerja PPK, Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten.
9. Bahwa, dalam melaksanakan rekapitulasi PPK Muara Telang melakukan langkah sebagai berikut :
 - a. PPK membuka kotak suara PPWP yang didalamnya ada Form C.Hasil masing-masing Pemilihan, mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir Form C.Hasil masing-masing Pemilihan
 - b. Membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan pada papan yang akan digunakan dalam rekapitulasi formulir Model Form C.Hasil masing-masing Pemilihan, menampilkan data dan foto dalam Sirekap menggunakan layar
 - c. Membacakan data administrasi dan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam suatu Desa/kelurahan sampai seluruh Desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Muara Telangll tersebut habis, membacakan data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu
 - d. PPK dapat dibantu oleh PPS, PPS membacakan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu dan mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu serta mempersilakan



Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL seluruh jenis Pemilu

- e. Apabila berdasarkan hasil pencocokkan terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka kami sebagai PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL,
 - f. Jika terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, kami PPK akan menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- 10. bahwa, proses pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Muara Telang dilakukan dalam 2 (dua) Panel.
 - 11. bahwa, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Muara Telang tidak terdapat proses penghitungan suara ulang untuk semua TPS yang ada di Kecamatan Muara Telang.
 - 12. bahwa, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Muara Telang tidak ada Saksi Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan terhadap tahapan pelaksanaan Pleno maupun terhadap hasil rekapitulasi, sehingga Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dibawa dan disampaikan oleh PPK Muara Telang pada saat Pleno ditingkat Kabupaten Banyuasin adalah Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang dihasilkan dari Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Muara Telang.
 - 13. bahwa, setelah Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak ada Saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan – DPRD Provinsi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Muara Telang pada saat Pleno.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan diatas, saya sebagai Terlapor V memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :



- a) menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam lamporannya atau setidaknya menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat diterima.
- b) menyatakan Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- c) menyatakan bahwa Terlapor V telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 2024.
- d) tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor V dalam laporan yang disampaikan Pelapor, atau
- e) apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

f. Jawaban Terlapor VI

Bahwa Terlapor VI dalam jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, saya atas nama Bagus Mihargo yang dituduhkan sebagai Terlapor VI bukan menjabat sebagai ketua PPK Kecamatan Baturaja Timur. Adapun ketua PPK Baturaja Timur ialah Heridadi AK. Sedangkan saya Bagus Mihargo menjabat sebagai Divisi Tekhnis PPK Kecamatan Baturaja Timur.

Kedua, Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat kecamatan Baturaja Timur dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 bukan seperti yang dijelaskan dalam runtutan kejadian yakni tanggal 1 maret 2024 dan dilaksanakan di kantor PPK Baturaja Timur dalam wilayah kerja PPK Tebing Tinggi. Sejatinya PPK Baturaja Timur melaksanakan proses rekapitulasi di Gedung serbaguna kantor Kecamatan baturaja timur dan selesai melaksanakan rekapitulasi tanggal 2 Maret 2024.

Berikut akan kami sampaikan pembelaan PPK Baturaja Timur.

1. PPK Baturaja Timur melaksanakan proses rekapitulasi pada tanggal 17 Februari 2024 atau tepatnya tiga hari setelah proses pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pada hari pertama, PPK Baturaja Timur dengan dipimpin langsung oleh ketua PPK Heridadi AK didampingi Bagus Mihargo Div Tekhnis, Aliyansyah div Data, Anita Sari Div Hukum serta Fajriansyah Div SDM. Kemudian dibantu oleh satu orang



operator staf secretariat PPK OKU untuk membantu penginputan hasil perolehan suarah yakni Arumdyah, hanya membuka 1 panel untuk proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS Kelurahan Sukaraya. Untuk diketahui PPK Baturaja Timur menaungi 13 Kelurahan/Desa dengan 319 TPS serta 2233 orang petugas KPPS. Lalu setelah dilakukan proses rekapitulasi kelurahan Sukaraya sebanyak 28 TPS PPK merasa waktu yang diberikan KPU selama 7 hari tidak akan cukup jika masih melaksanakan proses rekapitulasi hanya menggunakan 1 panel saja. Oleh ketua PPK akhirnya menyurati KPU kabupaten OKU untuk meminta penambahan panel sebanyak 3 panel dengan konsekwensi penambahan akun operator sirekap.

2. Pada tanggal 21 Februari 2024 akhirnya KPU Kabupaten OKU menyetujui penambahan panel rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Baturaja Timur. Dengan pemegang akun sirekap operator yakni Aliyansyah pada panel 3 dan Anita sari pada panel 2. Kemudian saksi partai yang sebelumnya hanya 2 orang dilakukan penambahan 1 orang menjadi tiga orang, sehingga seluruh panel bisa dihadiri oleh seluruh saksi parpol. Seiring berjalannya waktu, panel tiga melakukan penambahan operator, sedangkan panel dua tetap dipegang anita sari.
3. Panel 1 yang diegang oleh Bagus Mihargo dengan operator Arumdyah melakukan proses rekapitulasi kelurahan 1. Sukaraya, 2. Terusan, 3. Spancar Lawang Kulon, 4. Air Paoh, Tj Baru Kemudian panel 2 yang dipegang oleh Anita Sari meliputi Kelurahan Sekarjaya. Sedangkan pada panel 3 yang dipegan oleh Aliyansyah dibantu operator adelia melakukan rekapitulasi pada Kelurahan Sukajadi, Baturaja Permai, Baturaja Lama, Pasar Baru, Tj Kemala, Kemelak Bindung Langit dan terakhir Kelurahan Kemalaraja.
4. Pada proses rekapitulasi perhitungan suara, PPK sudah melaksanakan proses pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara sesuai petunjuk dan teknis dari KPU Kabupaten OKU dengan berpedoman pada PKPU nomor 5 tahun 2024. Dimana PPS membuka model C Hasil didepan para saksi dan menyebutkan perolehan suara seluruh partal dengan menggunakan suara yang keras dan lantang. Kemudian oleh PPK dan operator langsung menginput apa yang diucapkan oleh PPS kedalam akun sirekap.
5. Pada prosesnya, apa yang dikatakan oleh PPS, PPK langsung menginput kedalam akun sirekap, dan seluruh aktifitas penginputan kedalam aplikasi



sirekap langsung disaksikan oleh saksi parpol dilayar proyektor yang terhubung dengan laptop operator serta setiap akan dilakukan penyimpanan operator selalu melemparkan hasil input sirekap kepada saksi untuk kemudian disahkan secara bersama-sama secara lisan;

6. Terkait masalah C hasil Salinan yang digugat, kami PPK tidak memegang arsip atau data C Hasil Salinan, kemudian untuk C hasil juga kami tidak pegang karena sudah dimasukan kedalam box dan berada didalam gudang KPU OKU. Sehingga kami tidak bisa mencompare hal tersebut dengan C Hasil. Karena barang tersebut sudah menjadi dokumen milik negara yang saat ini keberadaannya disimpan dalam Gudang KPU. Kami tidak memiliki wewenang untuk membawa barang tersebut dalam siding ini. Terlebih lagi untuk melakukan pencocokan dan menelitinya kembali. Apalagi seluruh proses rekapitulasi tingkat kecamatan sudah difinalisasi;
7. Kemudian kami PPK juga tidak pernah lagi membuka aplikasi sirekap setelah melakukan proses rekapitulasi tingkat kecamatan, selain tidak ada perintah dari KPU, sehingga kami tidak tahu apakah aplikasi sirekap masih bisa dibuka atau tidak;
8. Selanjutnya, saat PPK membacakan hasil pleno rekapitulasi akhir untuk dijadikan model D Hasil seluruh saksi parpol juga tidak melayangkan keberatan sama sekali hingga selesal proses pleno rekapitulasi tingkat kecamatan baturaja Timur;
9. Kami merasa dalam menjalankan tugas sebagai ketua dan anggota PPK pada Pemilu 2024 ini sudah berbuat yang terbaik, jika memang ada pembuktian dari Terlapor dan itu bisa dibuktikan sehingga menjadi dasar adanya kesalahan administrasi selama proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, tentunya melalui siding administrasi di Bawaslu Sumsel ini kami siap memperbaiki hal tersebut sesuai dengan putusan dan rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang tentunya bersandar pada mekanisme sebagaimana yang diatur dalam perundang- undangan dalam pemilihan;

Demikianlah jawaban atau pembelaan tertulis yang kami buat secara Bersama-sama untuk kemudian menjadi pertimbangan majelis.

6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa berdasarkan Jawaban yang disampaikan Para Terlapor pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, terlapor tidak menyampaikan



bukti apapun kepada majelis dengan alasan C-Hasil yang digunakan sebagai dasar untuk membuat D-Hasil berada dalam kotak suara di KPU Kabupaten Banyuasin.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa pada persidangan didapatkan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu RI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;
- 2) Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir pada saat persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan laporan Pelapor;
- 3) Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir pada saat persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan jawaban Terlapor;
- 4) Bahwa Terlapor I, PPK Banyuasin III, Terlapor II, PPK Banyuasin I, dan Terlapor V, PPK Muara Telang telah melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditingkat Kecamatan dimulai pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2024;
- 5) bahwa, untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI ditingkat Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin I dan Muara Telang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;
- 6) Bahwa Terlapor I, PPK Banyuasin III, Terlapor II, PPK Banyuasin I, dan Terlapor V, PPK Muara Telang mengundang peserta rapat pleno yang terdiri dari Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan PPS serta sekretariat PPS. Saksi yang dapat diterima sepanjang merupakan Saksi Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
- 7) bahwa, proses pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin I dan Muara Telang dilakukan dalam 2 (dua) Panel;
- 8) bahwa, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI di Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin I dan Muara Telang tidak terdapat proses penghitungan suara ulang untuk semua TPS yang ada di Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin I dan Muara Telang;



- 9) bahwa, setelah Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak ada Saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan terhadap hasil yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan–DPRD Provinsi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin I dan Muara Telang pada saat Pleno;
- 10) Bahwa Terlapor VI Bagus Mihargo menjabat sebagai Divisi Tekhnis PPK Kecamatan Baturaja Timur bukan menjabat sebagai ketua PPK Baturaja Timur. Adapun ketua PPK Baturaja Timur ialah Heridadi AK;
- 11) PPK Baturaja Timur melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baturaja Timur pada tanggal 17 Februari 2024 atau tepatnya tiga hari setelah proses pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pada hari pertama, PPK Baturaja Timur dengan dipimpin langsung oleh ketua PPK Heridadi AK didampingi Bagus Mihargo Div Tekhnis, Aliyansyah div Data, Anita Sari Div Hukum serta Fajriansyah Div SDM. Kemudian dibantu oleh satu orang operator staf secretariat PPK OKU untuk membantu penginputan hasil perolehan suarah yakni Arumdyah, hanya membuka 1 panel untuk proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS Kelurahan Sukaraya. Untuk diketahui PPK Baturaja Timur menaungi 13 Kelurahan/Desa dengan 319 TPS serta 2233 orang petugas KPPS;
- 12) PPK Baturaja Timur akhirnya menyurati KPU Kabupaten OKU untuk meminta penambahan panel sebanyak 3 panel;
- 13) Pada tanggal 21 Februari 2024 KPU Kabupaten OKU menyetujui penambahan panel rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Baturaja Timur;
- 14) saksi partai pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Baturaja Timur yang sebelumnya hanya 2 orang dilakukan penambahan 1 orang menjadi tiga orang, sehingga seluruh panel bisa dihadiri oleh seluruh saksi parpol;
- 15) Bahwa Terlapor VI tidak memegang arsip atau data C Hasil Salinan, kemudian untuk C hasil juga Terlapor VI tidak pegang karena sudah dimasukan kedalam box dan berada didalam gudang KPU OKU;
- 16) Bahwa saat Terlapor VI membacakan hasil pleno rekapitulasi akhir untuk dijadikan model D Hasil seluruh saksi parpol juga tidak melayangkan keberatan sama sekali hingga selesal proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Baturaja Timur.



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis pemeriksa berpendapat:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan dan/atau tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang bahwa mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 393 UU Pemilu yang berbunyi:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak penghitungan hasil perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu.Kecamatan
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. ;
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU kabupaten/Kota.



Menimbang bahwa tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur agar dalam proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan pencocokan data dalam formulir model C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD;C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir C.Hasil-PPWP; C.Hasil-DPRD;C.Hasil-DPD, C.hasil DPRD Prov;, C,Hasil -DPRA, C.Hasil-DPRPP, C.HASIL-DPRDPB, C.HASIL-DPRPT,C.HASIL-DPRPBD dan C.Hasil.DPRD Kab/kota atau C.hasil DPRK;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 menyebut sanksi terhadap Terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi

administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu;

Bahwa pelapor pada pokoknya mendalilkan terlapor diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu karena tidak cermat sehingga terjadi selisih dalam hasil perolehan suara antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/ diajukan oleh Pelapor dan pencermatan C-salinan dan D-Hasil Kecamatan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) telah disampaikan dimuka persidangan, sehingga dokumen tersebut kami jadikan sebagai bukti surat, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan;

Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa perbaikan terhadap kesalahan administrasi pemilu perkara a quo akan sulit dilaksanakan mengingat sudah melewati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terlapor yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil perolehan suara, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024;

Bahwa terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh: 1) Kurniawan, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) Muhammad Sarkani, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Ahmad Naafi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu , bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Ketua

ttd

Kurniawan

Anggota

ttd

Muhammad Sarkani

Anggota

ttd

Ahmad Naafi

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,

Palembang, Kamis 21 Maret 2024

Kepala Badan Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



(Heriyanto., SH.)

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Heriyanto